

**ANALISIS PENERAPAN PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN  
TINGKAT LANJUTAN SMK3 BERDASARKAN PP NO. 50 TAHUN 2012  
DI PT. X**

**Yohana Amelia Gabriella, Baju Widjasena, Siswi Jayanti**

**Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Diponegoro**

Email : yohanaamelia24@gmail.com

**Abstract** : *The research that had been done by International Labour Organization (ILO) conclude that 6.000 person died in a day, it equal to to 1 person per 15 seconds or 2.2 million people per year due to the work accident or occupational disease. The government have to apply the proposition of PP No. 50 2012 that concerning on employee's insurance and protection. The Proposition of PP No. 50 2012 is the fundamental sase regulation to measuring how's the application of SMK3 in every Company (private corporation). There is a Issue lack in PT. X specially in reporting and review and optimize of the PT. X. These research executed for reason to analyze the SMK3 advanced reporting and review and optimize based on PP No. 50 2012. This research is a descriptive qualitative research with indepth interview. The subject of this research is a staff safety and risk as a key informant and an operation services manager as triangulation informant. The research showed that there isn't a reporting and review and optimize procedure and warning of accident procedure and problem solving system. The staff safety and risk need to build a scheme that contains warning of accident procedure and problem solving on a solid written regulations, and also improve the team work with central K3 unit and other branch in order to optimize the SMK3.*

**Keyword** : SMK3

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Sejak Januari 1970 telah berlaku UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan

kerja yang mengamanatkan agar setiap tenaga kerja mendapat perlingungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan, setiap orang lainnya yang

berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya, setiap sumber produksi dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien serta terhindar dari peledakan, kerusakan proses produksi, kebakaran, penyakit akibat kerja dan dapat tercipta tenaga kerja yang sehat, produktif serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh.<sup>1</sup>

Penerapan K3 di tempat kerja menjadi sangat penting karena K3 erat kaitannya dengan kecelakaan kerja. Riset yang dilakukan International Labour Organization (ILO) menghasilkan kesimpulan, setiap hari rata – rata 6.000 orang meninggal, setara dengan 1 orang per 15 detik atau 2,2 juta orang per tahun akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.<sup>2</sup>

Berdasarkan data Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), angka kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2007-2014 cenderung meningkat.<sup>3</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendata selama 2014 jumlah peserta yang mengalami kecelakaan kerja sebanyak 129.911 orang. Data tersebut menunjukkan 69,59 persen kecelakaan terjadi di dalam perusahaan saat pekerja bertugas, 10,26 persen di luar perusahaan, dan sebanyak 20,15 persen pekerja mengalami kecelakaan lalu lintas.<sup>4</sup>

SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan menyeluruh

dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.<sup>6</sup> SMK3 menjadi alat bantu yang digunakan secara sah di Indonesia dan sesuai standar Internasional. SMK3 dapat memenuhi tuntutan serta persyaratan yang berlaku untuk menjamin kesehatan dan kesehatan kerja.<sup>7</sup> Kewajiban penerapan SMK3 telah diatur dalam pasal 87 ayat 1 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa *“Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.”* Kemudian pada psal 87 ayat 2 disebutkan bahwa *“Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah, yaitu PP No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3.”*<sup>8</sup>

Untuk mengetahui pencapaian penerapan SMK3 di suatu tempat kerja dibutuhkan pedoman penilaian penerapan SMK3 yang terlampir pada lampiran II PP No. 50 Tahun 2012. Salah satu pedoman penilaian penerapan SMK3 adalah kriteria audit SMK3 yang terbagi menjadi 12 elemen, yaitu pembangunan dan pemeliharaan komitmen, pembuatan dan pendokumentasian rencana K3, pengendalian perancangan dan

peninjauan kontrak, pengendalian dokumen, pembelian dan pengendalian produk, keamanan bekerja berdasarkan SMK3, standar pemantauan, pelaporan perbaikan kekurangan, pengelolaan material dan perpindahannya, pengumpulan dan penggunaan data, pemeriksaan SMK3, dan pengembangan keterampilan dan kemampuan. Penerapan SMK3 terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat awal (64 kriteria), tingkat transisi (122 kriteria), dan tingkat lanjutan (166 kriteria).<sup>6</sup>

Berdasarkan survey pendahuluan yang telah dilakukan diketahui bahwa PT. X telah menerapkan SMK3 sejak tanggal 3 Maret 2014 dan telah dilakukan audit eksternal oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia pada bulan Oktober 2014 dan mendapat hasil pencapaian sebesar 86% dengan kriteria tingkat awal (64 kriteria). Hasil audit eksternal yang telah dilakukan menunjukkan adanya beberapa temuan ketidaksesuaian pada penerapan SMK3 tingkat awal di PT. X.

PT. X sudah melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki temuan ketidaksesuaian tersebut, dengan begitu tingkat awal sudah terpenuhi dan PT. X dapat melanjutkan penerapan SMK3 tingkat lanjutan dengan cara membuat perencanaan untuk langkah awalnya. Dari 102 kriteria yang belum diterapkan, kriteria dari elemen 8 yaitu pelaporan dan perbaikan kekurangan termasuk yang

paling banyak dan penting dalam penerapan SMK3 agar dapat mempertahankan pengakuan dari negara berupa sertifikat SMK3 serta mencapai angka tingkat pencapaian penerapan SMK3 dengan sempurna yaitu 100%.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis perencanaan penerapan pelaporan dan perbaikan kekurangan tingkat lanjutan SMK3 berdasarkan PP No.50 Tahun 2012 di PT. X.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami suatu subjek penelitian secara holistik dan dengan deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>20</sup> Ciri khas metode kualitatif ialah pengungkapan fenomena tanpa harus menyajikan berbagai penjelasan kuantitatif.<sup>21</sup>

Subjek penelitian ini adalah satu orang informan utama yaitu *staff safety and risk* PT. X dan satu orang informan triangulasi yaitu *operation services manager* PT. X.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Pelaporan Bahaya dalam SMK3 di PT. X**

Pelaporan bahaya adalah sebuah lampiran tertulis yang dilaporkan dalam periode tertentu mengenai bahaya yang ada di tempat kerja. Pelaporan bahaya merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Pelaporan bahaya dalam pedoman penilaian penerapan SMK3 berdasarkan PP No. 50 tahun 2012 adalah terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan utama dan informan triangulasi serta hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa pelaporan bahaya pada PT. X belum sesuai dengan PP No. 50 tahun 2012. Rencana *staff safety and risk* sebagai orang yang bekerja untuk menangani keselamatan dan kesehatan pekerja yang salah satunya dengan penerapan SMK3 di PT. X adalah membuat prosedur pelaporan bahaya dan menginformasikannya kepada seluruh tenaga kerja di PT. X. Rencana ini akan dilaksanakan setelah dilakukannya audit internal penerapan SMK3 tingkat lanjutan di PT. X pada tanggal 26 Oktober 2015.

#### **Deskripsi Pelaporan Kecelakaan dalam SMK3 di PT. X**

Pelaporan kecelakaan dalam pedoman penilaian penerapan SMK3 berdasarkan

PP No. 50 tahun 2012 adalah terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan utama dan informan triangulasi serta hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa pelaporan kecelakaan pada PT. X sudah sesuai dengan PP No. 50 tahun 2012.

#### **Deskripsi Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan dalam SMK3 di PT. X**

Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan dalam pedoman penilaian penerapan SMK3 berdasarkan PP No. 50 tahun 2012 adalah:<sup>6</sup>

1. Tempat kerja atau perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
2. Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang.
3. Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan

- jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan
4. Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan.
  5. Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga kerja yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan.
  6. Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan dan diinformasikan ke seluruh tenaga kerja.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan utama dan informan triangulasi serta hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan di PT. X sudah sesuai dengan PP No. 50 tahun 2012.

#### **Deskripsi Penanganan Masalah dalam SMK3 di PT. X**

Penanganan masalah dalam pedoman penilaian penerapan SMK3 berdasarkan PP No. 50 tahun 2012 yaitu terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan utama dan informan triangulasi serta hasil observasi, dapat disimpulkan

bahwa penanganan masalah pada PT. X belum sesuai dengan PP No. 50 tahun 2012. Rencana *staff safety and risk* sebagai orang yang bekerja untuk menangani keselamatan dan kesehatan pekerja yang salah satunya dengan penerapan SMK3 di PT. X adalah membuat prosedur penanganan masalah. Rencana ini akan dilaksanakan setelah dilakukannya audit internal penerapan SMK3 tingkat lanjutan di PT. X pada tanggal 26 Oktober 2015.

#### **KESIMPULAN**

1. Pelaporan bahaya dalam SMK3 di PT. X belum sesuai dengan PP No. 50 tahun 2012 karena belum terdapat prosedur pelaporan bahaya. Perencanaan perbaikan ketidaksesuaian ini adalah akan dibuat prosedur pelaporan bahaya dan akan diinformasikan kepada seluruh pekerja di PT. X setelah dilakukannya audit internal penerapan SMK3 tingkat lanjutan di PT. X pada tanggal 26 Oktober 2015.
2. Pelaporan kecelakaan pada PT. X sudah sesuai dengan PP No. 50 tahun 2012 karena sudah terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta



- kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan.
3. Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan di PT. X sudah sesuai dengan PP No. 50 tahun 2012 karena sudah terdapat prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan, ditunjuknya seorang ahli K3 sebagai petugas dan penanggung jawab tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan yaitu *staff safety and risk*, dan laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan.
  4. Penanganan masalah pada PT. X belum sesuai dengan PP No. 50 tahun 2012 karena belum terdapat prosedur penanganan masalah. Perencanaan perbaikan ketidaksesuaian ini adalah akan dibuat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukannya audit internal penerapan SMK3 tingkat lanjutan di PT. X pada tanggal 26 Oktober 2015.
1. Yanri, Zulmiar. Himpunan Peundang-Undangan Kesehatan Kerja. Lembaga ASEAN OSHNET Indonesia. Jakarta, 2005.
  2. Syukri S. *Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Bima Sumber Daya Manusia; 1997.
  3. Badan Pusat Statistik. *Jumlah Kecelakaan Kerja Dari Tahun 1992-2012* [Internet]. 2012 [cited 2015 May 25]. Available from: [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&id\\_subyek=17&notab=14](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=17&notab=14)
  4. liputan6.com. *Angka Kecelakaan Kerja 2014 Masih Tinggi* [Internet]. 2014 [cited 2015 Mar 25]. Available from: <http://photo.liputan6.com/ekonomi/2014-bpjs-mendata-angka-kecelakaan-kerja-masih-tinggi-2158074>
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Departemen Dalam Negerti RI. 2012.
  6. Hadi, Fauzan Nur. *Skripsi: Persepsi Karyawan Departemen Maintenance and Operation terhadap Pelaksanaan Program K3 pada PT. Truba Jaya Engineering, Jakarta. UI.Depok*. 2012
  7. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

8. Notoatmodjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Andi, 2002.
9. Kholil, Syukur. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Citapustaka Media, 2006.

